

18/2.86.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

No.: 185a /I16.1/T 85

Tentang :

Pemberian Izin Kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta Untuk Menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama Dan Tingkat Atas Dalam Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa pendidikan Nasional adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa sekolah swasta adalah unsur masyarakat yang ikut serta ambil bagian dalam mengemban tugas pendidikan nasional bersama pemerintah.
c. bahwa agar sekolah swasta dapat mengemban dan melaksanakan tugas, peranan dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya perlu dibina secara teratur dan terus-menerus.
d. bahwa peranan sekolah swasta tidak terlepas dari tanggung jawab Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengelola sekolah swasta tersebut.
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. tanggal 15 Oktober 1976 nomor 0255/U/1976
2. tanggal 5 Juli 1978 nomor 0211/U/1978
3. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982
4. tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 nomor 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 nomor 0304/O/1984

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 nomor 018/C/Kep/I 83

2. tanggal. . . .

2023/06/28 11:18

2. tanggal 23 Februari 1983 nomor 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 nomor 020/C/Kep/I 83
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara :
 1. tanggal 27 Mei 1985 nomor 171/II6.1.4/Ob 85
 2. tanggal 18 Juni 1985 nomor 176/II6.1.4/Ia 85

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Tingkat Atas dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I, II dan III Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan sekolah swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.
- Kelima : Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 18 JULI 1985.

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,

Drs. BARTHEL H. ADEN.

NIP. 130 122 524 ..

TEMBUSAN YTH :

1.

Tembusan.

2023/06/28 11:18

47	SMP PIKAT MANADO	YAY. PENDIDIKAN PIAT MANADO	1983
48	SMP PGRI II MANADO	YAY. PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI	1983
49	SMP PGRI III MANADO	YAY. PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI	1983
50	SMP ADVENT III RANOTANA	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1983
51	SMP WOLTER MONGINSIDI MANADO	YAY. WOLTER MONGINSIDI MANADO	1983
52	SMP ADVENT II SARIO MANADO	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1983
53	SMP ADVENT IV MANADO	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1984
54	SMP SPEKTRUM MANADO	BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH	1983
55	SMP KRISTEN EBEN HAEZER II	YAY. KRISTEN EBEN HAEZER	1984
56	SMP KRISTEN SYALOOM MANADO	YAY. PENDIDIKAN KRISTEN SYALOOM	1984
57	SMP KRISTEN 57 PAAL IV	DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GMIM TOMOHON	1984
58	SMP ABDITA	BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH	1985
59	SMP KRISTEN NAZARETH TUMINTING	BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH	1985
60.	SMP HANDAYANI MANADO	YAYASAN PENDIDIKAN "HANDAYANI	1983
<u>KABUPATEN MINAHASA</u>			
1.	SMP KRISTEN TOMOHON	YAY. PERSEKOLAHAN KRISTEN MINAHASA	1929
2.	SMP KRISTEN WOLOAN	YAY. PERSEKOLAHAN KRISTEN MINAHASA	1933
3.	SMP KATOLIK MARIA GORETHI LEMBEAN	YAY. PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO	1950
4	SMP ADVENT SONDER	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1953
5	SMP ADVENT TONDANO	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1953
6	SMP ADVENT RERER	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1953
7	SMP ADVENT WATULANEY	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1953
8	SMP ADVENT RATAHAN	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1953
9	SMP ADVENT TOMPASO II	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1953
10	SMP ADVENT TOMPASO BARU	YAY. PENDIDIKAN ADVENT	1953
11	SMP KRISTEN TONDANO	BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH	1955
12	SMP KATOLIK WOLOAN	YAY. PENDIDIKAN KATOLIK KEUSKUPAN MANADO	1955
13	SMP KATOLIK STELLA MARIS TOMOHON	YAY. YOSEPH MANADO	1956
14	SMP KRISTEN MANADO TUA	DINAS PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GMIM TOMOHON	1956
15	SMP KRISTEN TANAWANGKO	YAY. PERSEKOLAHAN KRISTEN MINAHASA	1957
16	SMP KRISTEN KAWANGKOAN	YAY. PERSEKOLAHAN KRISTEN MINAHASA	1957
17	SMP KRISTEN MOTOLING	YAY. PERSEKOLAHAN KRISTEN MINAHASA	1957
18	SMP KRISTEN KANEYEN	BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH	1957
19	SMP KRISTEN TARA-TARA	YAY. PERSEKOLAHAN KRISTEN MINAHASA	1959
20	SMP KRISTEN KAREGESAN	YAY. PERSEKOLAHAN KRISTEN MINAHASA	1960

2023/06/28 11:18